PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
JL. Prof. H.M. Yamin, SH. No. Telp. 0624 – 95264. Fax. 0624 – 95265.
http://dispusip.labuhanbatuselatankab.go.id/
KOTAPINANG
Kode Pos. 21464

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
NOMOR : 041/ 1152/ DPA/2024

TENTANG

PENGELOLA LAYANAN PUSAT INFORMASI SAHABAT ANAK (PISA) PADA PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka terwujudnya pusat informasi sahabat anak yang terintegrasi dengan pelayanan ramah anak sebagai bagian dari upaya peningkatan pemenuhan hak anak atas informasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip tentang Pengelola layanan Pusat Informasi Sahabat Anak Pada Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak;
12. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 58 Tahun 2018 tentang Peningkatan Budaya Baca;
13. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak;
14. Surat Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 000.4/1143/ DPA/2024 tentang Pembentukan Pusat Informasi Sahabat Anak

MEMUTUSKAN

Kesatu : Menetapkan Tim Pengelola Layanan Pusat Informasi Sahabat Anak pada Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Kedua : Pusat Informasi Sahabat Anak berfokus pada penyediaan informasi terintegrasi yang dibutuhkan oleh anak dengan pendekatan pelayanan yang ramah anak.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kotapinang
Pada tanggal : 22 Oktober 2024

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

RISWANTO, S.Pd
Pembina Utama Muda (IVc)
NIP. 19660126199201100

Tembusan :
1. Bupati
2. Inspektur kab. Labuhanbatu Selatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

3. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
Nomor : 041/ 1152/DPA/2024
Tanggal : 22 Oktober 2024
Tentang : PENGELOLA LAYANAN PUSAT INFORMASI SAHABAT ANAK (PISA) PADA PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Tim Pengelola Layanan Pusat Informasi Sahabat Anak pada Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Kordinator	**RENI INGGIT PRATIWI, S.Sos**
Anggota	**1. T. ELVINA DAMAYANTI, S.Pd** **2. SURI ADZANI, Amd.Kom** **3. YUSMA DEWI PASARIBU, S.Pd**

Ditetapkan di : Kotapinang
Pada tanggal : 22 Oktober 2024

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

RISWANTO, S.Pd
Pembina Utama Muda (IVc)
NIP. 19660126199201100

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN